



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar
P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 111 / SK / DISDIK / 2019

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK

“ DHARMA WANITA I “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA I Nomor : 013 /TK-DW-I / 2019, Tanggal 06 Mei 2019
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita I Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : **“ TK DHARMA WANITA I “**
2. Alamat : Jalan Letjen Bambang Utoyo
Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Sumatera Selatan

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan :

1. Nama Layanan : **TAMAN KANAK-KANAK**
2. NPSN : 10644601
3. Penanggung Jawab : **KETUA DWP SEKRETARIS KOTA PALEMBANG**

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 30 Juni 2019

KEPALA DINAS

DINAS PENDIDIKAN

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;